

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Rumah Sakit Siti Miriam Lawang



Gambar 4.1 Profil Rumah Sakit Siti Miriam Lawang
Sumber : <https://siti-miriam.com/about.2023>

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang adalah rumah sakit swasta yang berada dekat dengan daerah wisata kebun teh Kabupaten Malang yang merupakan sebuah fasilitas layanan kesehatan yang mulai dioperasikan pada tanggal 6 Februari 1973 sebagai Rumah Bersalin/BKIA/Poliklinik, pada tahun 2008 Rumah Bersalin/BKIA mendapatkan izin menjadi Rumah Sakit Khusus yaitu Rumah Sakit Bersalin Siti Miriam. Dan pada tanggal 19 Maret 2014 telah diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Siti Miriam. Rumah Sakit Siti Miriam ini berada di Jl. dr. Wahidin no 101 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang mempunyai luas tanah 2.757 m² dengan luas bangunan 1.371 m². Secara Geografis Kecamatan Lawang terletak pada Utara wilayah Kabupaten Malang, dan Rumah Sakit Siti Miriam Lawang berada di lokasi strategis yaitu jalur utama akses jalan raya menuju Kota Surabaya-Malang. Selain sebagai akses jalur utama, Rumah Sakit Umum Siti Miriam Lawang juga sebagai salah satu kawasan industri di wilayah Jawa Timur.

Sehubungan dengan perkembangan zaman dan menanggapi tuntutan serta permintaan serta menanggapi respon positif dari masyarakat yang di layani di Rumah Sakit Siti Miriam, maka diadakan pengajuan dan persiapan diri untuk meningkatkan pelayanan dari BKIA menuju Rumah Sakit Bersalin Siti Miriam. Berkat usaha dan kerjasama yang baik maka pada tahun 2008, tentang Pemberian Izin Sementara kepada Yayasan Karya Misericordia untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus dengan nama “Rumah Sakit Bersalin Siti Miriam” Lawang.

Setelah semua persyaratan terpenuhi serta survey dari Dinas Perizinan Kabupaten Malang, berdasarkan hasil survey tersebut telah mendapatkan izin untuk setapak lebih maju dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu menjadi Rumah Sakit Umum Siti Miriam pada tanggal 20 Februari 2014.

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang memiliki Visi Dan Misi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi tanda pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, berbelas kasih dan profesional agar tercipta martabat manusia yang seutuhnya.”

Misi :

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbelas kasih sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kebutuhan masyarakat
- b. Mengembangkan Rumah Sakit yang menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup manusia.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan kepada yang lemah dan menderita, menghormati martabat pribadi manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan ataupun kedudukan sosial.
- d. Memberikan pendampingan kasih terhadap pasien

Motto :

“Melayani Dengan Kasih”

Nilai :

Kesungguhan dan Ketulusan Hati Dalam Memberikan Pelayanan

Tujuan :

- 1) Terselenggaranya pelayanan kesehatan secara holistic, cepat, aman, terkoordinasi, dan terpadu
- 2) Terselenggaranya pelayanan kesehatan anak paripurna, bermutu, dan berlandaskan cinta kasih
- 3) Tersedianya pelayanan pastoral kepada pasien
- 4) Tersedianya SDM yang profesional dan beretika

4.1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

Berikut merupakan bagan struktur organisasi dan identifikasi jabatan Rumah Sakit Siti Miriam Lawang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Rekam Medis Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

Struktur organisasi rekam medis Rumah Sakit Siti Miriam Lawang dibuat dalam bentuk bagan struktur organisasi berdasarkan SK Pengurus Yayasan Misericordia No. 44 tahun 2020 yang di pimpin oleh direktur yang dibantu oleh kepala pada bidang pelayanan medis kemudian koordinator rekam medis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggotanya.

4.1.2 Karakteristik Informan

Gambaran mengenai karakteristik informan bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan pelaksanaan pelaporan rekam medis di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Peneliti berusaha menggali informasi yang didapatkan dari informan kunci dan informan utama. Berikut karakteristik informan petugas rekam medis di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Informan 1	P	Kepala RM	D3 RMIK
Informan 2	P	Petugas RM	D3 RMIK
Informan 3	P	Petugas RM	D3 RMIK
Informan 4	P	Petugas RM	D3 RMIK

Pada penelitian ini dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2023. Semua data dalam penelitian ini bersumber dari 4 informan penelitian dan memiliki kriteria dengan jabatan dan pendidikan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah kepala rekam medis dan untuk informan utama adalah petugas rekam medis sendiri.

Informan kunci dengan kode informan (w-krm) sebagai kepala rekam medis dengan pendidikan terakhirnya adalah DIII Rekam Medis, bertugas untuk memimpin seluruh staf bagian rekam medis dalam rangka melaksanakan kegiatan rekam medis sesuai dengan tugasnya, yaitu menghimpun, mengolah, menganalisa dan mensinkronisasi serta mengolah berkas rekam medis, menyediakan data rekam

medis, dan mengevaluasi pelaksanaannya agar tersedia informasi medis yang tepat serta menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

Informan utama dengan kode informan (w-rm) sebagai petugas rekam medis dengan pendidikan terakhirnya adalah DIII Rekam Medis, bertugas menyimpan dokumen rekam medis, menyediakan dokumen rekam medis, menganalisa dokumen rekam medis, meretensi dokumen rekam medis, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

4.2 Prosedur Pelaporan Rekam Medis

Pelaporan rekam medis di Rumah Sakit atau rekapitulasi laporan adalah salah satu elemen penting bagi institusi pelayanan dalam menunjukkan kualitas mutu layanan yang dimiliki. Di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, sebelum pelaporan diserahkan ke direktur maupun dinkes, para koordinator tiap unit Rumah Sakit Siti Miriam Lawang wajib mengumpulkan rekapan data ke unit rekam medis untuk diolah dan diserahkan dan dikirimkan kepada Direktur Rumah Sakit Siti Miriam Lawang dan kepada Dinas Kesehatan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu dengan adanya bukti SOP pelaporan yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. (OB1). Setelah menyelesaikan pengolahan laporan, petugas melakukan kegiatan penyeteroran laporan sesuai dengan SOP. (OB4). Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh informan:

“Prosedur pelaporan internal dan eksternal sudah ada dan sudah dilaksanakan.” (W1.IKa)

Keterangan tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pelaporan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah dilaksanakan serta berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh direktur. Jika pelaporan internal dimulai dari pengumpulan rekapan data dari tiap unit di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, kemudian datanya dikumpulkan ke unit rekam medis, setelah itu oleh petugas rekam medis diolah, lalu diserahkan ke Direktur Rumah Sakit Siti Miriam

Lawang. Sedangkan yang pelaporan eksternal tiap bulan dan tiap tahunnya melaporkan data kepada Dinas Kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan Permenkes No 24 tahun 2022 pasal 18 ayat 3 tentang Pengolahan Informasi Rekam Medis Elektronik yaitu pelaporan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dan pelaporan eksternal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu prosedur pelaporan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pelaporan sudah efisien karena juga sudah mengalami perubahan SOP pelaporan, tetapi prosedur pelaporan internal dan eksternal di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang masih membutuhkan evaluasi.

Dari tiap-tiap unit masih ada data yang belum lengkap dan sering terjadi keterlambatan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu penyetoran laporan sudah dilakukan secara teratur, namun terkadang masih sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran laporan ke direktur maupun ke dinkes. (OB6). Dan dijelaskan juga pada beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelaporan, salah satu hambatan dikutipan dalam wawancara berikut:


“Dari unit-unit lain yang terlambat dan data-datanya kurang lengkap. Serta penanggung jawabnya tidak mengontrol rekapan data.” (W9.IK)

Kutipan wawancara tersebut dapat diartikan bahwa para petugas rekam medis di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang menyatakan bahwa hambatan pada pelaporan rekam medis adalah terjadi keterlambatan dalam mengumpulkan data ke unit rekam medis serta kurang lengkapnya rekapan data yang diserahkan kepada unit rekam medis. Hal ini dikarenakan koordinator tiap unit di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang yaitu kurangnya pengontrolan rekapan data. Hal tersebutlah yang membuat keterlambatan penyetoran kepada Direktur Rumah Sakit Siti Miriam Lawang dan kepada Dinas Kesehatan.

Pada dasarnya rekapitulasi laporan atau pelaporan RL rumah sakit merupakan laporan yang wajib diberikan kepada Kementerian Kesehatan yang terdiri dari 5 formulir RL rumah sakit yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan tersebut dapat mempermudah petugas rekam medis dalam pembuatan laporan internal dan eksternal karena di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah adanya prosedur tetap yang mengatur tentang berjalannya pelaksanaan pelaporan rumah sakit. Adapun jenis formulir dalam RL rumah sakit meliputi:

- a. RL1, berisi data dasar rumah sakit yang wajib dilaporkan jika terdapat perubahan data dasar, contohnya seperti profil atau juga nomor *customer care* rumah sakit.
- b. RL2, merupakan formulir RL rumah sakit yang berisi data sumber daya manusia yang dipekerjakan rumah sakit, yang wajib dilaporkan setiap tahun.
- c. RL3, berisi data kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dilaksanakan rumah sakit dan wajib dilaporkan secara periodic setiap tahunnya.
- d. RL4, merupakan formulir berisi morbiditas atau mortalitas pasien yang dirawat di rumah sakit, dengan jangka pelaporan wajib dilakukan setiap tahunnya.
- e. RL5, berisi informasi atau data bulanan tentang kunjungan dan 10 penyakit terbanyak yang ditangani rumah sakit, yang wajib dilaporkan secara periodic setidaknya setiap bulannya.

Hal tersebut juga sesuai dengan Permenkes No. 24 tahun 2022 yaitu Pengolahan Informasi Rekam Medis Elektronik tentang pelaporan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dan pelaporan eksternal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini dihasilkan bahwa prosedur pelaporan rekam medis di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Permenkes yang telah ditetapkan. Sehingga pada saat pelaksanaan pelaporan bisa berjalan dengan baik, cepat dan tepat.



Gambar 4.3 Alur Pelaporan Eksternal Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

4.3 Pelaksana Pelaporan Rekam Medis

SDM (Sumber Daya Manusia) adalah orang atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelaporan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Semua petugas rekam medis mendapatkan jobdesk laporannya masing-masing dan tidak saling ketergantungan dengan petugas lainnya. Jadi semua petugas rekam medis harus sudah memahami apa yang harus dikerjakan selama pelaksanaan pelaporan. Hal ini

diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu dengan adanya bukti aplikasi atau *website* yang sudah tersedia dan telah berjalan dengan baik. (OB5). Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh informan:

“Menggunakan aplikasi atau website SIRS JATIM, RS ONLINE, E-SISMAL, DBD, HIV, dan ISPA. Jadi setiap laporan ada aplikasinya masing-masing.” (W3.IU3)

Semua petugas menggunakan aplikasi masing-masing dari tiap laporan untuk melaporkan laporan rekapan data, seperti SIRS JATIM, RS Online, E-Sismal, DBD, HIV, dan ISPA. Semua laporan tersebut diolah dan dilakukan oleh petugas rekam medis. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 pasal 52 ayat 1 yaitu setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan juga pelaporan mengenai semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan dalam bentuk (SIMRS) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dengan ini sudah sesuai dengan teori karena di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang telah melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini dihasilkan bahwa prosedur pelaporan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku Sehingga dapat memudahkan pelaporan dalam pelaksanaan operasional yang dilakukan semua petugas rekam medis pada saat melakukan input data ke *website* masing-masing rekapitulasi laporan.

SDM adalah semua orang atau petugas yang terlibat dalam pelaporan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan pelaporan adalah keterlambatan dalam menyetorkan semua data-datanya ke ruang rekam medis, serta masih ada data dalam laporan tersebut kurang lengkap. Dan penanggung jawabnya pun tidak mengontrol rekapan data. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh informan:

“Dari unit-unit lain yang terlambat dan data-datanya kurang lengkap. Serta penanggung jawabnya tidak mengontrol rekapan data.” (W9.IK)

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu adanya keterlambatan laporan beberapa unit lain di Rumah Sakit Siti Miriam untuk mengumpulkan ke bagian rekam medis. Alhasil laporan tersebut juga terlambat untuk diserahkan ke direktur ataupun ke dinkes. (OB11). Dalam menangkap data diperlukan ketelitian petugas dalam mengentri data pasien supaya mendapatkan hasil yang valid. (Rohman, et al. 2017). Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kelengkapan dan ketepatan waktu dalam pengumpulan sangat berpengaruh pada pelaksanaan pelaporannya. Dengan hal ini salah satu kendala yang dapat menghambat berjalannya pelaporan. Seperti pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“Semua petugas rekam medis dapat bagiannya sendiri-sendiri buat mengerjakan laporannya, buat mengantisipasi biar tidak terjadi keterlambatan penyeteroran ke direktur maupun ke dinkes.” (W4.IU3)

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu petugas rekam medis saling bekerjasama dalam merekap data pelaporan, agar mempersingkat waktu dan mengantisipasi keterlambatan atas penyeteroran pelaporan. (OB11). Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah sesuai dengan penelitian Khasanah (2021) yang menyatakan bahwa *man* atau SDM sangat mempengaruhi sistem kerja rekam medis pada pelaporan, tanpa adanya *man* atau SDM maka semua kegiatan pelaporan tidak akan berjalan secara maksimal. Penelitian ini dapat dihasilkan bahwa di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang para petugas sudah cukup baik dalam bekerjasama untuk melakukan kegiatan pelaporan. Dengan memegang jobdesk nya masing-masing laporan. Harapan kedepannya untuk mengantisipasi agar laporan tersebut bisa tersalurkan ke direktur maupun dinkes dengan lengkap dan tepat waktu.

Tabel 4.2 Pelaksana Pelaporan Rekam Medis

No	Nama	Pendidikan	Tugas
1.	Fitri Sari Maisyaroh., A.Md.PK	D3 Rekam Medis	Kepala Unit Rekam Medis
2.	Dwi Arlinda Prihandayani., A.Md.Kes	D3 Rekam Medis	Rekam Medis (Anggota)
3.	Maria Meliana Wakman., A.Md.RMIK	D3 Rekam Medis	Rekam Medis (Anggota)
4.	Irene Chintia Sari., A.Md.Kes	D3 Rekam Medis	Rekam Medis (Anggota)
5.	Tri Handayani	SMA	Staff Rekam Medis
6.	Siti Rohana	SMA	Koordinator Pendaftaran
7.	Ummi Nur Syamsiyah	SMA	Pendaftaran
8.	Zuhro Riska Maulida	SMA	Pendaftaran
9.	Dita Tito Ernanda	SMA	Pendaftaran
10.	Laurensia Edith Athanasia	SMA	Pendaftaran

4.4 Sarana dan Prasarana Rekam Medis

Kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung dalam kegiatan sebuah pekerjaan sangat mendukung optimalisasi keberhasilan dari suatu aktifitas kerja. Pada ruang rekam medis sarana prasarana yang ada masih terbilang belum memadai bagi pegawai rekam medis di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Seperti halnya komputer, karena dengan adanya fasilitas yang memadai akan bisa tercapai tujuan atau target suatu pekerjaan terutama pada pelaporan yang baik. Sejalan dengan itu, berikut adalah penjelasan yang disampaikan oleh informan.

“Masih ada yang belum memenuhi. Kayak komputer, print, scan, lemari arsip dll.” (W9.IU1)

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu Sarana prasarana di ruang rekam medis masih kurang memadai dari segi komputer, printer, dan lemari arsip. (OB13). Penggunaan komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi yang dapat memberikan hasil yang lebih untuk *output* sebuah sistem, bila sistem di dalamnya telah berjalan dengan baik. (Rohman, et al. 2021).

Pengajuan untuk sarana dan prasarana di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sangat sulit, barang tersebut harus keadaan tidak layak pakai terlebih dahulu. Petugas rekam medis yang lain juga merasa belum tercukupi terkait dengan sarana prasarananya karena masih ada beberapa barang yang belum diberikan seperti penambahan komputer, print, scan, lemari arsip, meja, kursi, dll. Sarana prasarana yang kurang mendukung dan memadai menjadi penyebab penurunannya kinerja pegawai dan pengaruhnya adalah target yang seharusnya harus selesai di waktu itu bisa terhambat dalam penyeteroran pelaporan.

Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang untuk sarana dan prasarananya masih belum mendukung kegiatan pelaporan internal maupun eksternal. Masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi untuk mendukung lancarnya kegiatan proses pelaporan rekam medis. Dengan adanya komputer yang kurang, jaringan yang error dan lambat, menjadikan pelaporan rekam medis kurang optimal dan efektif sehingga sering terjadi keterlambatan dalam menyeterorkan pelaporan rekam medis ke direktur maupun ke dinkes. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalo website atau aplikasi banyak yang mengakses jadinya error/lambat.”

(W11.IK)

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, yaitu Jika terdapat masalah atau trouble pada sarana prasarana maka petugas akan menghubungi pihak terkait atau petugas IT Rumah Sakit Siti Miriam. (OB14).

Hal ini masih belum sesuai dengan Permenkes nomor 31 tahun 2019, bahwa setiap rumah sakit harus tersedia sarana dan prasarana Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup instrument pencatatan dan pelaporan, komputer dan perangkat pendukung lainnya. Bagi rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit secara elektronik harus memiliki komputer, aplikasi, jaringan internet, dan jaringan lokal atau kabel LAN. Berikut adalah data inventaris sarana prasarana di unit rekam medis:

Tabel 4.3 Sarana Prasarana Rekam Medis

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Meja Kerja	2 Buah	1 baik, 1 tidak baik
2.	Kursi	3 Buah	Baik
3.	Komputer	2 Set	Baik
4.	Filling Kabinet	1 Buah	Baik
5.	Rak File	7 Buah	Baik
6.	White Board	1 Buah	Baik
7.	Keranjang Berkas RM	1 Buah	Baik
8.	Telepon	1 Buah	Baik
9.	Jam Dinding	1 Buah	Baik
10.	Almari	1 Buah	Baik
11.	Kipas Angin	1 Buah	Baik
12.	Kipas Blower	1 Buah	Baik

